



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 680 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR  
99 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN  
2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Plt. Kepala Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian Nomor 800/ 696/  
03.04.01/ 2020 tanggal 7 Oktober 2020 Perihal Usulan  
Pengguna Anggaran maka untuk kelancaran Pengelolaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan  
dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan  
Walikota Banjarmasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang  
Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan  
Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun  
Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota  
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota  
Banjarmasin Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Penetapan  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja  
Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan  
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai  
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

**Memperhatikan** : Surat Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 800/696/03.04.01/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Perihal Usulan Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Oktober 2020  
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 680 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 99  
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	DR. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H. NIP.19691013 200003 1 004	PENGGUNA ANGGARAN
2	IIS SYACHRIL, A.Md. NIP.19870505 201001 2 012	BENDAHARA PENERIMAAN
3	MUHAMMAD HARIS, A.Md. NIP.19860127 200903 1 001	BENDAHARA PENGELUARAN

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH